



RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2023

GUWOSARI.DESA.ID



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN)
GUWOSARI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di Kalurahan Guwosari Tahun 2023 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPB Kalurahan) Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
- b. berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Guwosari tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
19. Peraturan Desa Guwosari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 12);
21. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13);
22. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Guwosari Nomor 6 Tahun 2021);

23. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Guwosari Nomor 9 Tahun 2021);

24. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GUWOSARI
dan
LURAH GUWOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN) GUWOSARI TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan kalurahan yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
2. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Kalurahan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kalurahan atau prakarsa masyarakat Kalurahan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
4. Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kalurahan yang telah dijalankan oleh Kalurahan atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kalurahan atau yang muncul karena perkembangan Kalurahan dan prakarsa masyarakat Kalurahan.
5. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

6. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan
7. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
10. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Daerah.
11. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan kalurahan, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
16. Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan yang selanjutnya disingkat PPBMP adalah program pembangunan yang diusulkan berdasarkan musyawarah masyarakat padukuhan, dibiayai dengan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan serta swadaya masyarakat.
17. Bantuan Keuangan kepada Kalurahan adalah bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja bantuan keuangan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Kalurahan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP KALURAHAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
		1.1 Latar Belakang
		1.2 Dasar Hukum
		1.3 Tujuan
		1.4 Visi dan Misi Kalurahan
BAB II	:	GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
		2.1 Gambaran Umum dan Potensi Wilayah
		2.2 Kebijakan Keuangan Kalurahan
BAB III	:	EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMABNGUNAN
		3.1 Evalusi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan Tahun Lalu
		3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kal dan Prioritas Pembangunan
BAB IV	:	RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2023
		4.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan
		4.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
		4.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
		4.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
		4.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
BAB V	:	PENUTUP

- (2) Penjabaran sistematika RKP Kalurahan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

RKP Kalurahan Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam forum Musyawarah Kalurahan.

Pasal 5

RKP Kalurahan dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam Musrenbang kalurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 5 Oktober 2022

LURAH GUWOSARI,

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di Guwosari
Pada Tanggal 5 Oktober 2022

CARIK GUWOSARI

Ttd

NUR HIDAYAD

LEMBARAN KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2022 NOMOR 6
NOREG PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL
(... /TAHUN 2022)

LAMPIRAN I
 PERATURAN KALURAHAN
 GUWOSARI NOMOR 6
 TAHUN 2022 TENTANG
 RENCANA KERJA
 PEMERINTAH KALURAHAN
 TAHUN 2023

PAGU INDIKATIF TAHUN 2023

1. RENCANA PENDAPATAN APB KALURAHAN 2023

1.	Pendapatan Asli Kalurahan (PADes)	Rp267.015.500,00
2.	Pendapatan Transfer	
	Dana Kalurahan (DD)	Rp1.509.579.000,00
	Alokasi Dana Kalurahan (ADD)	Rp1.401.888.500,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp312.318.900,00
	BKK Kabupaten	Rp1.490.000.000,00
	BKK Provinsi	Rp3.272.875.000,00
3	Pendapatan lain-lain	Rp23.166.902,00
JUMLAH		Rp8.476.843.302,00

2. RENCANA BELANJA APB KALURAHAN 2023

No.	URAIAN BIDANG	JUMLAH (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp2.155.106.302,50
2	Pelaksanaan Pembangunan	Rp5.052.078.150,00
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp362.975.000,00
4	Pemberdayaan Masyarakat	Rp843.483.850,00
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp63.200.000,00
	JUMLAH BELANJA	Rp8.476.843.302,00

Guwosari, 5 Oktober 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

LAMPIRAN II
 PERATURAN KALURAHAN
 GUWOSARI NOMOR 6
 TAHUN 2022 TENTANG
 RENCANA KERJA
 PEMERINTAH KALURAHAN
 TAHUN 2023

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
 KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE KALURAHAN TAHUN 2023

NO	KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN	Prakiraan Pelaksana
1	Fasilitasi Pentas Seni Sendratari Diponegoro	Guwosari	Rp20.000.000,00	Dinas Pariwisata
2	Drainase Jalan pada Jalan Kabupaten	Bungsing-Kedung	Rp397.000.000,00	DPUPKP
3	Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana)	Guwosari	Rp20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Pengadaan Motor Roda 3 Pengangkut Sampah	Guwosari	Rp33.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
JUMLAH			Rp470.000.000,00	

Guwosari, 5 Oktober 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

LAMPIRAN III
 PERATURAN KALURAHAN
 GUWOSARI NOMOR 6
 TAHUN 2022 TENTANG
 RENCANA KERJA
 PEMERINTAH
 KALURAHAN TAHUN 2023

DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARI
 (DURKP)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	KET
1	Pembangunan Jembatan	Santan	Rp500.000.000,00
2	Drainase	Timur SMA Pajangan	Rp200.000.000,00
3	Gorong-gorong dari GOR Sindon - sungai bedog	Iroyudan	Rp200.000.000,00
4	Pengaspalan Jalan Sindon – Bungsing	Iroyudan	Rp300.000.000,00
5	Jembatan Kembanggede	Kembanggede	Rp500.000.000,00
6	Pengembangan kawasan Goa Selarong	Guwosari	Rp200.000.000,00
7	Pengembangan Wisata Budaya Kalurahan Guwosari	Guwosari	Rp200.000.000,00
8	Pelatihan Budidaya Ayam Kampung	Guwosari	Rp50.000.000,00
9	Pelatihan Budidaya Ikan	Guwosari	Rp50.000.000,00
			R02.200.000.000,00

Guwosari, 5 Oktober 2022

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

<div> <div> <div>KALURAHAN</div> <div>KAPANEWON</div> <div>KABUPATEN</div> <div>PROVINSI</div> </div> <div> <div>:</div> <div>:</div> <div>:</div> <div>:</div> </div> <div> <div>GUWOSARI</div> <div>PAJANGAN</div> <div>BANTUL</div> <div>D.I. YOGYAKARTA</div> </div> </div> <div> <div>RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN)</div> <div>TAHUN 2023</div> </div>									
No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan			Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub	Jenis Kegiatan	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c.	d	i	j	k	l	m	n
1	<div>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN</div>	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02, 05,dan 06)	1.900.604.303					
		10101	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	64.321.920	ADD				Tata Laksana
		10102	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	794.352.864	ADD				Tata Laksana
		10103	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	30.986.268	PBH				Tata Laksana
		10104	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan PPKK, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll))	161.991.676	ADD				Tata Laksana
		10105	Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan	116.400.000	ADD				Pangripta
		10106	Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas,Listrik/telpon, dll)	20.400.000	ADD				Pangripta
		10107	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	92.400.000	PBH				Pangripta
		10191	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal	9.700.000	PBH				Pangripta
		10192	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	106.810.675	PBH				Pangripta
		10193	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	22.019.580	PBH				Pangripta

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan			Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Sub	Jenis Kegiatan	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c.	d	i	j	k	l	m	n
		10194	Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh	138.125.000	PAD				Pangripta
		10196	Tunjangan Masa Kerja	54.840.000	ADD				Pangripta
		10199	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Kalurahan	288.256.320	ADD				Pangripta
		102	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan	43.000.000					
		10201	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.000.000	ADD				Tata Laksana
		10202	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.000.000	ADD				Tata Laksana
		10203	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	25.000.000	PBP				Tata Laksana
		103	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	41.482.000					
		10301	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.088.000	ADD				Tata Laksana
		10302	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	600.000	DD				Jagabaya
		10303	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	600.000	ADD				Tata Laksana
		10305	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	31.594.000	DD				Pangripta
		10390	Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembangunan Kalurahan	6.000.000	DD				Pangripta
		10394	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	600.000	DD				Jagabaya
		104	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	139.090.000					
		10401	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	30.025.000	ADD				Pangripta
		10402	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	22.000.000	ADD				Pangripta
		10403	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	500.000	ADD				Pangripta

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan			Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub	Jenis Kegiatan	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c.	d	i	j	k	l	m	n
		10404	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	500.000	ADD				Pangripta
		10405	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	500.000	ADD				Tata Laksana
		10406	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	16.200.000	ADD				Pangripta
		10407	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.200.000	ADD				Pangripta
		10408	Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.000.000	DD				Jagabaya
		10410	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	40.840.000	ADD				Jagabaya
		10491	Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED)	2.500.000	DD				Pangripta
		10492	Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital	2.500.000	DD				Pangripta
		10499	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	9.325.000	ADD				Pangripta
		105	Sub Bidang Pertanahan	30.930.000					
		10502	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	17.680.000	PBH				Jagabaya
		10503	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	700.000	PBH				Jagabaya
		10506	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.150.000	PBH				Jagabaya
		10599	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	4.400.000	PBH				Jagabaya
Jumlah Per Bidang 1				2.155.106.303					
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	201	Sub Bidang Pendidikan	355.295.000					
		20101	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	88.600.000	DD				Kamituwa
		20102	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	106.995.000	PBK				Kamituwa
		20104	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	1.200.000	DD				Kamituwa

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan			Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub	Jenis Kegiatan	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c.	d	i	j	k	l	m	n
		20106	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	139.250.000	DD				Ulu-Ulu
		20109	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	7.750.000	DD				Kamituwa
		20110	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.500.000	DD				Kamituwa
		20199	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	1.000.000	DD				Kamituwa
		202	Sub Bidang Kesehatan	799.145.000					
		20201	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	40.300.000	DD				Kamituwa
		20202	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	160.400.000	DD				Kamituwa
		20203	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	29.510.000	DD				Kamituwa
		20204	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.200.000	DD				Kamituwa
		20209	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	488.835.000	DD				Kamituwa
		20294	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	26.705.000	DD				Kamituwa
		20295	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	2.445.000	DD				Kamituwa
		20296	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	26.100.000	DD				Kamituwa
		20298	Penyelenggaraan Posyandu Remaja	5.350.000	DD				Kamituwa
		20299	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	14.300.000	DD				Kamituwa
		203	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	722.953.150					
		20305	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	25.000.000	DD				Ulu-Ulu
		20306	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	10.000.000	ADD				Ulu-Ulu
		20310	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	90.000.000	DDS				Ulu-Ulu

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan			Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub	Jenis Kegiatan	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c.	d	i	j	k	l	m	n
		20311	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	367.700.000	PBK				Ulu-Ulu
		20312	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	105.155.000	PBP				Ulu-Ulu
		20314	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)		PBK				Ulu-Ulu
		20318	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	106.605.000	DD				Ulu-Ulu
		20390	Penyusunan dokumen perencanaan kawasan budaya kalurahan	1.000.000	PBP				Pangripta
		20391	Pembangunan / Pengembangan Kawasan Budaya Kalurahan	17.493.150	PBP				Ulu-Ulu
		20399	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		PBP				Ulu-Ulu
		204	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	692.430.000					
		20401	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	90.170.000	DD				Ulu-Ulu
		20402	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	13.700.000	DD				Ulu-Ulu
		20405	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	20.000.000	DD				Ulu-Ulu
		20414	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	20.000.000	DD				Ulu-Ulu
		20415	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	93.060.000	DD				Ulu-Ulu
		20417	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	455.000.000	DD				Ulu-Ulu
		20491	Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan/ peningkatan IPAL Komunal	500.000	DD				
		205	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.682.755.000					
		20590	Pengelolaan Rumah Pilah Sampah / Bank Sampah Milik Kalurahan	1.672.875.000	PBP				Ulu-Ulu
		20591	Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah	5.880.000	DD				Ulu-Ulu

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan			Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Sub	Jenis Kegiatan	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c.	d	i	j	k	l	m	n	
		20592	Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan		2.000.000	DD				Ulu-Ulu
		20599	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		2.000.000	DD				Ulu-Ulu
		206	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		49.500.000					
		20602	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)		2.000.000	DLL				Pangripta
		20603	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		7.500.000	DLL				Pangripta
		20699	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		40.000.000	PBK				Pangripta
		207	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral							
		208	Sub Bidang Pariwisata		750.000.000					
		20801 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		250.000.000	DAIS					
		20802	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)		250.000.000	DAIS				Ulu-Ulu
		20803	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		250.000.000	DAIS				Ulu-Ulu
Jumlah Per Bidang 2				5.052.078.150						
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KALURAHAN KALURAHAN	301	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	150.675.000						
		30103	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	124.625.000	DD				Jagabaya	
		30192	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	12.800.000	DD				Jagabaya	
		30194	Penguatan Desa Aman Covid	5.000.000	DD				Jagabaya	
		30195	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	2.000.000	DD				Jagabaya	
		30199	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.250.000	DD				Jagabaya	
		302	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	73.650.000						
		30201	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	17.400.000	DD				Kamituwa	
		30202	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	7.750.000	DD				Kamituwa	

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan			Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub	Jenis Kegiatan	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c.	d	i	j	k	l	m	n
		30203	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.550.000	DLL				Jagabaya
		30299	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	35.950.000	DLL				Kamituwa
		303	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	98.350.000					
		30301	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	8.750.000	DD				Jagabaya
		30302	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	29.200.000					
		30303	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	32.650.000	DD				Jagabaya
		30305	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	10.000.000	PAK				Ulu-Ulu
		30306	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15.750.000	DD				Jagabaya
		30399	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000	DD				Jagabaya
		304	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	40.300.000					
		30402	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18.800.000	DD				Jagabaya
		30403	Pembinaan PKK	16.500.000	DD				Jagabaya
		30499	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000	PAK				Jagabaya
		Jumlah Per Bidang 3		362.975.000					
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN	401	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	13.830.000					
		40103	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	13.830.000					
		402	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	792.266.500					
		40201	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	18.671.500					
		40202	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	353.200.000	PBP				Ulu-Ulu
		40203	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	261.645.000	PBP				Ulu-Ulu
		40205	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2.000.000	DDS				
		40206	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	150.000.000	PBP				Ulu-Ulu
		40299	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	6.750.000	PBP				Ulu-Ulu

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan			Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub	Jenis Kegiatan	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c.	d	i	j	k	l	m	n
		403	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.340.000					
		40303	Peningkatan Kapasitas BPD	2.870.000					Jagabaya
		40399	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.470.000					Jagabaya
		404	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.547.350					
		40401	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Marketing Online)	3.450.000	DD				Jagabaya
		40402	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.450.000					Jagabaya
		40403	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	10.447.350	DD				Jagabaya
		40499	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.200.000	DD				Jagabaya
		405	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.000.000					
		40502	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (Pembangunan ComunitY Center)	500.000	DD				Ulu-Ulu
		40599	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	500.000	DD				Ulu-Ulu
		406	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000					
		40602	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	10.000.000	DD				
		407	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1.500.000					
		40701	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	500.000	DD				Ulu-Ulu
		40703	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	500.000	DD				
		40704	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	500.000	DD				Ulu-Ulu
		Jumlah Per Bidang 4		843.483.850					
5	PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN	501	Sub Bidang Penanggulangan Bencana						
		50100	Penanggulangan Bencana	10.000.000	DD				Jagabaya
		502	Sub Bidang Keadaan Darurat						

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan			Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Sub	Jenis Kegiatan	Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c.</i>	<i>d</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
		50200	Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000	DD				Jagabaya
		503	Sub Bidang Keadaan Mendesak						
		50300	Penanganan Keadaan Mendesak	43.200.000	DD				Jagabaya
Jumlah Per Bidang 5				63.200.000					
JUMLAH TOTAL				8.476.843.303					

Mengetahui,
Lurah Guwosari

MASDUKI RAHMAD, SIP

Guwosari, 5 Oktober 2022
Disusun oleh
Ketua Tim Penyusun RKP Kal

NUR HIDAYAD, S.E